

**LAPORAN RISET**  
**TATA KELOLA REHABILITASI RUANG KELAS DAN**  
**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)**

**YAPPIKA-ActionAid**

**2017**

## DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN .....	2
B. RUANG LINGKUP .....	3
C. METODE .....	3
D. TEMUAN DAN ANALISIS .....	4
E. KESIMPULAN .....	50
F. REKOMENDASI .....	53

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Meski setiap tahunnya Pemerintah Pusat maupun Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak dan memenuhi kebutuhan kurang ruang kelas melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), perkembangan penyelesaian persoalan tersebut berjalan sangat lambat. Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun 2017, persentase jumlah ruang kelas SD yang rusak sedang dan berat masih 17,41%, hanya turun 1,18% dari tahun 2016. Upaya pemenuhan hak anak atas ruang kelas kelas yang aman dan layak pun menjadi terhambat.

Anggaran yang dialokasikan memang masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Riset YAPPIKA-ActionAid (2016) menunjukkan bahwa rata-rata alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di 10 Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 0,99% dari total APBD Tahun 2016. Namun, jika tata kelolanya buruk, peningkatan alokasi anggaran belum tentu akan mempercepat penyelesaian persoalan ruang kelas rusak dan kurang ruang kelas.

Pada tahun 2016, pengecekan lapangan terhadap sekolah yang menerima dana rehabilitasi ruang kelas di Kabupaten Serang oleh Pattiro Banten menunjukkan bahwa 2 dari 5 SD penerima dana rehabilitasi, kondisinya tidak lebih parah dibanding 2 SD lain yang tidak mendapatkan dana rehabilitasi. Begitu pun dengan 3 SD penerima dana rehabilitasi yang dicek di Kabupaten Bogor oleh KOPEL ternyata kondisinya juga tidak lebih parah dibanding 2 SD lain yang tidak mendapatkan dana rehabilitasi. Temuan ini adalah indikasi adanya ketidaktepatan dalam penentuan sasaran penerima bantuan.

Oleh karena itu, perlu ada sebuah penelusuran yang lebih sistematis dalam setiap tahapan tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk memetakan persoalan dan menemukan praktik baik yang bisa dikembangkan dan replikasi.

## 2. Tujuan

1. Mengidentifikasi dan mendalami peta persoalan dalam tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB.
2. Mengidentifikasi praktik baik dalam tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB.

## B. RUANG LINGKUP

Riset ini merupakan penelusuran sistematis untuk menemukan aspek-aspek utama dalam setiap tahapan tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB. Aspek-aspek utama yang dimaksud adalah aktor yang terlibat, titik rawan, persoalan, dampak, dan praktik baik. Adapun tahapan tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB terdiri dari:

1. Pendataan dan Pengusulan
2. Seleksi dan Penetapan
3. Penentuan Pelaksana
4. Pelaksanaan dan Pengawasan
5. Pelaporan dan Serah Terima

Riset ini dilakukan hanya di tiga kabupaten (Kabupaten Serang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kupang) yang menjadi lokasi Program Sekolah Aman YAPPIKA-ActionAid.

## C. METODE

Riset ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara semi terstruktur. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan yang terkait dengan tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB. Adapun wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap informan dari berbagai pemangku kepentingan yang relevan dengan rincian sebagai berikut.

	Pusat	Kab. Bogor	Kab. Serang	Kab. Kupang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2 orang			
Dinas Pendidikan		1 orang		2 orang
Badan Perencanaan Daerah		1 orang		

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Bangunan			1 orang	
DPRD		1 orang	1 orang	2 orang
Inspektorat Daerah		1 orang	1 orang	
Unit Pelaksana Teknis Daerah		1 orang	1 orang	2 orang
Pemerintah Desa			1 orang	
Kontraktor Pelaksana				1 orang
Kepala Sekolah		2 orang	2 orang	4 orang
Panitia Pembangunan di Sekolah			1 orang	
Orang Tua Murid Non-Panitia		1 orang		
Subtotal	2 orang	8 orang	8 orang	11 orang
Total	29 orang			

#### **D. TEMUAN DAN ANALISIS**

##### **1. Pokok Pengaturan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan RKB**

###### **1.1. Bantuan Pemerintah & Dana Alokasi Khusus (APBN)**

Rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) terdiri dari dua jenis bantuan, yakni Bantuan Pemerintah yang dananya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara langsung kepada sekolah penerima bantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan yang dananya diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada sekolah penerima bantuan yang disepakati bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keduanya dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pembangunan di sekolah atau menggunakan swakelola tipe 3 (pelaksanaan oleh kelompok masyarakat) yang diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya. Petunjuk Pelaksanaan/Operasional rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB melalui Bantuan Pemerintah dan DAK Fisik Pendidikan pun juga sama-sama dibuat oleh Kemendikbud. Bedanya, Petunjuk Teknis (Juknis) atau

pengaturan yang lebih umumnya, Bantuan Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri sedangkan DAK Fisik diatur dalam Perpres yang meliputi DAK Fisik untuk bidang lain juga.

#### **1.1.1. Bantuan Pemerintah**

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bantuan pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar (SD) tahun 2017 yang bersumber dari Bantuan Pemerintah diatur dalam Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 04631/KPA/SK/RKB/II/2017 dan 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017.

Kedua Juklak tersebut memuat materi pengaturan yang tidak jauh berbeda, yakni terkait persyaratan, proses penetapan sekolah penerima, pendanaan, tahapan pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan serta sanksi. Berikut ini akan diuraikan pokok pengaturan dari masing-masing Juklak:

##### **a) Juklak Pembangunan RKB**

- **Persyaratan:**

- 1) Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional dan terdaftar (NPSN) dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- 2) Tidak menerima bantuan RKB dari APBN dan APBD pada tahun 2017;
- 3) Memiliki kepala sekolah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4) Memiliki komite sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah;
- 5) Memiliki rekening bank atas nama sekolah (bukan rekening atas nama pribadi atau yayasan) yang masif aktif;
- 6) Memiliki NPWP atas nama sekolah atau bendahara sekolah;
- 7) Memiliki rombongan belajar (rombel) lebih besar dari jumlah ruang kelas dan/atau rasio jumlah siswa per kelas melebihi SPM;
- 8) Ukuran lahan minimal 9 m x 8 m per ruang kelas untuk RKB di lahan kosong dan harus sudah ada pelat lantai (dak) beton berukuran 72 m<sup>2</sup> untuk RKB di lantai 2;

9) Sekolah berdiri di atas lahan Pemda/Yayasan dan tidak dalam sengketa.

- **Proses penetapan:**

- 1) Direktorat Pembinaan SD menyampaikan informasi tentang bantuan RKB;
- 2) Direktorat Pembinaan SD menyusun daftar sekolah yang memerlukan bantuan RKB berdasarkan Dapodik, usulan dinas pendidikan kab/kota, dan atau usul masyarakat dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 3) Direktorat Pembinaan SD melakukan pemetaan data SD untuk disampaikan kepada SMK jurusan teknik bangunan sebagai bahan survei TAKOLA berupa verifikasi dan validasi data SD;
- 4) Verifikasi dan validasi oleh SMK (tim survei TAKOLA) yang hasilnya akan dianalisis lebih lanjut oleh Tim Direktorat Pembinaan SD;
- 5) Hasil analisis diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk penentuan sekolah penerima bantuan;
- 6) Dinas Pendidikan kab/kota menyampaikan calon penerima bantuan kepada Direktur Pembinaan SD disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk dibuat keputusan penerima;
- 7) Direktorat Pembinaan SD menyelenggarakan *workshop* dan sosialisasi kepada sekolah penerima bantuan RKB dan SD calon penerima bantuan harus menyampaikan dokumen persyaratan;
- 8) Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama.

- **Pendanaan:**

- 1) Sumber dana adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Kemdikbud;
- 2) Alokasi dana pembangunan RKB didasarkan pada rekomendasi dari Kementerian PUPR tentang penetapan harga satuan bangunan dan biaya konstruksi fisik pembangunan sekolah di lingkungan Dikdasmen Kemendikbud;

- 3) Alokasi dana mencakup biaya pembangunan RKB, biaya manajemen bantuan RKB sebesar 2% dari total biaya konstruksi fisik untuk biaya operasional Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) dan 4% untuk biaya operasional Tim Teknis (SMK), dan pajak;
- 4) Penyaluran dana dilakukan dalam 2 tahap (70% di muka dan 30% setelah 50% pekerjaan fisik selesai).

- **Pelaksanaan:**

- 1) Pelaksanaan bantuan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) karena ruang kelas SD termasuk konstruksi bangunan sederhana;
- 2) TPP harus menyusun jadwal dan urutan kegiatan pembangunan selama 90 hari kalender;
- 3) TPP harus memasang papan informasi yang memuat besaran & sumber dana bantuan RKB, bagan organisasi & anggota TPP, gambar rencana & spesifikasi teknis, perkiraan biaya pembangunan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan & kurva "S";
- 4) TPP wajib mendiskusikan item pekerjaan yang akan dilaksanakan di setiap tahapan pembangunan;
- 5) Perubahan pelaksanaan pekerjaan dari rencana dimungkinkan selama disertai dengan evaluasi yang dituangkan dalam berita acara revisi pekerjaan dan tidak mengubah biaya total bantuan pembangunan;
- 6) TPP harus mengadakan rapat evaluasi yang melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan minimal satu bulan sekali dan hasil rapatnya dituangkan dalam notula;
- 7) TPP dan tim teknis wajib membuat laporan harian, mingguan, bulanan, kemajuan pekerjaan fisik 50%, laporan tahap 1, dan laporan akhir;
- 8) TPP harus membuat dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembangunan berupa foto dalam kondisi saat belum ada pembangunan (0%), saat proses pelaksanaan pembangunan (15%, 30%, 50%, & 70%), dan saat akhir kegiatan pelaksanaan



pembangunan (100%) dengan minimal 2 sisi (depan & samping) dan selalu diambil dari titik yang sama.

- **Pelaporan:**

- 1) Laporan pelaksanaan pembangunan terdiri dari dua jenis yakni Laporan Tahap 1 dan Laporan Akhir yang masing-masing berisi laporan teknis pelaksanaan yang menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik mencapai 50% dan 100% disertai dengan foto dan laporan keuangan;
- 2) Laporan teknis pelaksanaan berisi penjelasan target dan realisasi fisik yang terdiri dari kumpulan laporan harian dan laporan mingguan dalam bentuk *bar chart* dan kurva "S";
- 3) Laporan keuangan yang terdiri dari laporan bulanan, buku pembantu kas tunai, buku kas umum;
- 4) Laporan akhir juga harus dilengkapi dengan berita acara serah terima yang memuat soal penggunaan dana (jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan dana siswa), realisasi pekerjaan yang sudah selesai sesuai perjanjian kerja sama, dan pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.

- **Pengawasan dan Sanksi:**

- 1) Pengawasan dilakukan oleh instansi fungsional yakni Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 2) Apabila sekolah penerima bantuan tidak melaksanakan pembangunan, maka sekolah yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bantuan ke Kas Negara;
- 3) Apabila terdapat penyalahgunaan bantuan, maka pihak yang melakukan akan diberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh sekolah, maka sekolah yang berada di lingkungan pembinaan dinas pendidikan kab/kota setempat akan dipertimbangkan untuk tidak menerima seluruh bantuan yang berasal dari Kemendikbud di tahun berikutnya.

- 5) Perubahan pelaksanaan pekerjaan dari rencana dimungkinkan selama disertai dengan evaluasi yang dituangkan dalam berita acara revisi pekerjaan dan tidak mengubah biaya total bantuan pembangunan;
- 6) Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan harus dilaksanakan selama seminggu sekali dengan melibatkan seluruh unsur

**b) Juklak Rehabilitasi Ruang kelas**

• **Persyaratan**

- 1) Sekolah yang memiliki ruang kelas diutamakan kategori rusak berat (persentase kerusakan 45% - 65%) dan rusak total (> 65%);
- 2) Sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan/atau memerlukan penanganan mendesak dapat ditetapkan secara langsung sebagai penerima bantuan oleh Direktur Pembinaan SD dengan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan persyaratan yang ditetapkan;
- 3) Memiliki Komite Sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah;
- 4) Memiliki rekening atas nama sekolah, bukan rekening bank atas nama pribadi;
- 5) Tidak sedang menerima bantuan rehabilitasi, RKB, perpustakaan, dan ruang penunjang lainnya dari APBN, DAK, atau APBD Provinsi dan Kabupaten/kota.

• **Proses Penetapan**

- 1) Direktorat Pembinaan SD menyampaikan informasi tentang bantuan rehabilitasi ruang kelas kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Direktorat Pembinaan SD menyusun daftar sekolah yang memerlukan bantuan rehabilitasi ruang kelas SD berdasarkan dapodik, usulan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan atau usulan masyarakat;
- 3) Direktorat Pembinaan SD melakukan pemetaan data SD untuk disampaikan kepada SMK jurusan teknik bangunan sebagai

bahan verifikasi dan validasi data SD menggunakan aplikasi TAKOLA;

- 4) SMK (tim survei TAKOLA) melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dengan menghitung volume kerusakan yang menjadi dasar dari penentuan tingkat kerusakan;
- 5) Hasil verifikasi dan validasi lalu dianalisis lebih lanjut oleh Tim Direktorat Pembinaan dan hasilnya disampaikan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang akan disampaikan kembali ke Direktur Pembinaan SD berikut dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk penentuan sekolah penerima bantuan;
- 6) Direktorat Pembinaan SD menyelenggarakan workshop dan sosialisasi kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas SD dan SD calon penerima bantuan harus menyampaikan dokumen persyaratan;
- 7) Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dan dokumen pendukung lainnya.

- **Pendanaan**

- 1) Sumber dana berasal dari APBN 2017;
- 2) Besaran biaya rehabilitasi ruang kelas adalah biaya manajemen rehabilitasi ruang kelas (94% untuk fisik, 2% untuk operasional Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas (TPR2B), 4% untuk biaya operasional Tim Teknis (SMK) yang dihitung dari harga satuan biaya konstruksi dikalikan dengan dengan tingkat kerusakan dalam persentase dan jumlah ruang kelas yang rusak berat/total serta ditambah Rp10.000.000 untuk perbaikan perabot apabila dananya mencukupi;
- 3) Dana bantuan yang diterima sekolah dapat dimaksimalkan dengan prioritas: a. Memperbaiki perabot; b. Merehabilitasi toilet; c. Tempat cuci tangan; d. Tempat sampah; dan/atau e. Pembuatan kata-kata bijak.

- 4) Penyaluran dana dilakukan dalam 2 tahap (70% di muka dan 30% setelah 50% pekerjaan fisik selesai).

- **Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan bantuan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas (TPR2B) dan diawasi oleh tim teknis (SMK) karena ruang kelas SD termasuk konstruksi bangunan sederhana;
- 2) TPR2B bersama tim teknis melakukan identifikasi pekerjaan, membuat gambar perencanaan, rencana kerja dan rencana anggaran biaya (RAB), serta jadwal pelaksanaan dalam bentuk Bar Chart dan kurva "S" selama 105 hari kalender;
- 3) TPR2B harus memasang papan informasi yang memuat besaran & sumber dana bantuan RKB, bagan organisasi & anggota TPP, gambar rencana & spesifikasi teknis, perkiraan biaya pembangunan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan & kurva "S";
- 4) TPR2B bersama komite sekolah dan tim teknis wajib melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan minimal seminggu sekali dengan mengikutsertakan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi.
- 5) TPR2B bersama komite sekolah dan tim teknis wajib melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada persentase capaian 30%, 50%, 70%, 100% dan dituangkan dalam Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2). Khusus untuk persentase capaian 50% dari 100% harus dihadiri oleh tim dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota. Setelah pekerjaan dipastikan sudah mencapai 100%, TPR2B pun harus Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari kepala sekolah ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota.
- 6) TPR2B harus membuat dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembangunan berupa foto dalam kondisi saat belum ada pembangunan (0%), saat proses pelaksanaan pembangunan (15%, 30%, 50%, & 70%), dan saat akhir kegiatan pelaksanaan pembangunan (100%) dengan minimal 4 sisi (depan, belakang,

samping kanan, samping kiri), selalu diambil dari titik yang sama, dan mencakup semua bagian yang rusak.

- **Pelaporan**

- 1) TPR2B harus membuat laporan harian yang memuat segala proses pelaksanaan rehabilitasi dan catatan administrasi;
- 2) TPR2B bersama tim teknis harus menyusun laporan mingguan yang dikonsolidasi ketika capaian kemajuan pekerjaan minimal 50% yang meliputi BASP2 dan informasi capaian kemajuan pelaksanaan yang dilengkapi dengan kurva S;
- 3) TPR2B bersama tim teknis harus menyusun laporan akhir pada capaian fisik 100% yang berisi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, BAST Pekerjaan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dilengkapi dengan kurva S, dokumen penggunaan dana, foto-foto pelaksanaan bantuan rehabilitasi (0%, 30%, 50%, 70%, dan 100%), dan BAST Aset ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 4) Dinas pendidikan Kabupaten/Kota menghimpun BAST pekerjaan dari Kepala Sekolah ke Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampiri BAST antara TPR2B dengan Kepsek;
- 5) Dinas pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir bantuan pemerintah untuk SD di wilayahnya kepada Direktorat Pembinaan SD dengan tembuas Dinas Pendidikan Provinsi.

- **Pengawasan dan Sanksi**

- 1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Direktorat Pembinaan SD, Tim Dinas Pendidikan Provinsi, Tim Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketersediaan dana masing-masing;
- 2) Hal-hal yang diawasi antara lain kinerja TPR2B, proses pengguna dana bantuan rehabilitasi, pengelolaan keuangan, dan ketercapaian target;
- 3) Sanksi akan diberikan jika ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, tuntutan ganti rugi agar dana yang disalahgunakan dikembalikan ke kas negara, sekolah akan dipertimbangkan untuk tidak menerima seluruh bantuan dari Kemendikbud di tahun berikutnya jika penyimpangan dilakukan oleh sekolah, dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota jika penyimpangan dilakukan secara sengaja dan tersistem.

### **1.1.2. Dana Alokasi Khusus**

Petunjuk Operasional bantuan pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas) SD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan diatur secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2017. Adapun pengaturan yang lebih umum terdapat dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang DAK Fisik yang memuat sejumlah ketentuan, antara lain:

- **Pengelolaan**

- 1) Standar teknis kegiatan DAK Fisik Pendidikan mengikuti petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud);
- 2) Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD/APBD Perubahan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden;
- 3) Dinas Pendidikan harus menyusun usulan rencana kegiatan DAK Fisik Pendidikan yang dibahas bersama dan disetujui oleh Kemendikbud dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- 4) Rencana kegiatan yang dimaksud paling sedikit memuat: a. Rincian dan lokasi kegiatan; b. Target output kegiatan; c. Prioritas lokasi kegiatan; d. Rincian pendanaan kegiatan; e. Metode pelaksanaan kegiatan; dan f. Kegiatan Penunjang;

- 5) Kepala Daerah menyusun laporan triwulan atas pelaksanaan DAK Fisik (termasuk bidang Pendidikan) yang dilaksanakan oleh SKPD (Dinas Pendidikan) yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan;
- 6) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (dikoordinir oleh Bappeda) terhadap aspek teknis (meliputi kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, dokumen kontrak, dan spesifikasi teknis serta permasalahan yang dihadapi dan tidak lanjut yang diperlukan) dan aspek keuangan (meliputi realisasi penyerapan, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, dan permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan) dalam pelaksanaan DAK Fisik (termasuk bidang Pendidikan);
- 7) Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh Mendikbud terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian output, Menteri Keuangan terhadap realisasi penyerapan dana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas terhadap pencapaian output yang menjadi prioritas nasional, dan Menteri Dalam Negeri terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBD.

- **Kriteria Umum**

- 1) Diprioritaskan bagi sekolah yang berlokasi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal);
- 2) Masih beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 3) Bangunan sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- 4) Belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan;
- 5) Memiliki kepala sekolah yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang;
- 6) Memiliki komite sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah;

- 7) Memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening atas nama pribadi;
- 8) Tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran berkenaan;
- 9) Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah;
- 10) Sekolah telah mengisi Dapodik.

Dalam Petunjuk Operasional, perbedaan materi pengaturan antara pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas hanya terdapat pada standar dan biaya. Adapun terkait tahapan persiapan dan pelaksanaannya diatur dalam satu materi pengaturan yang sama. Berikut ini akan diuraikan pokok pengaturan terkait pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas yang bersumber dari DAK Fisik Pendidikan:

**a. Standar dan Biaya Pembangunan RKB**

- 1) Total luas bangunan RKB adalah 64 m<sup>2</sup> yang terdiri dari ruangan dengan dimensi 8 x 7 m dan selasar dengan dimensi 8 x 2 m;
- 2) Luas lahan siap bangun minimal 72 m<sup>2</sup> dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan olahraga (15 x 20 m);
- 3) Apabila tidak memiliki lahan maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 dan kebutuhan penambahan struktur bangunan di lantai 1 dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan ruang;
- 4) Biaya 1 RKB dihitung dari harga satuan biaya konstruksi per m<sup>2</sup> dikalikan dengan luas bangunan RKB ditambah dengan harga perabot.

**b. Standar dan Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas**

- 1) Rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi rusak sedang dengan tingkat kerusakan antara 30-45% dan rehabilitasi rusak berat antara 45-65%;



- 2) Jika tingkat kerusakan ruang kelas lebih dari 65% maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk dan biaya pembangunan RKB;
- 3) Biaya rehabilitasi 1 ruang kelas dihitung dari harga satuan biaya konstruksi per m<sup>2</sup> dikalikan dengan luas ruangan yang direhabilitasi dan tingkat kerusakan dalam persentase ditambah dengan harga rehabilitasi/penyediaan perabot;

**c. Tahapan Persiapan**

- 1) Kepala sekolah mengikuti bimbingan teknis/workshop/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 2) Kepala sekolah bersama komite sekolah membentuk Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S);
- 3) P2S bersama tim teknis menyiapkan dokumen teknis yang terdiri dari gambar teknis, RAB, rencana kerja, dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Permendiknas No. 24 Tahun 2007 dan Permenpu No. 45/PRT/M/2007;
- 4) P2S memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
- 5) P2S membuat papan nama kegiatan (berisi nama kegiatan, lokasi kegiatan, pelaksana, volume kegiatan, waktu pelaksanaan, tanggal mulai, rencana selesai, dan jumlah dana bantuan) dan papan pengumuman (berisi nama kegiatan, sumber dana, jumlah dana, anggota P2S, gambar teknis, dan jadwal pelaksanaan).

**d. Tahapan Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 8 hari sejak diterima DAK di rekening sekolah;
- 2) Pencairan dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan jadwal kerja yang telah dibuat;
- 3) Pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan sesuai dengan dokumen teknis;
- 4) Melakukan pembukuan keuangan meliputi buku bank, buku kas umum, dan buku pembantu kas tunai;

- 5) Membuat plakat yang berisi informasi sumber dana rehabilitasi/pembangunan dan dipasang di samping pintu masuk pada setiap ruangan yang direhabilitasi/dibangun;
- 6) Membuat laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Mengirimkan laporan bulanan dan laporan akhir ke Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

## **1.2. APBD**

Di 3 daerah yang menjadi lokasi riset yakni Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang, belum ada peraturan khusus terkait rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Praktik-praktik yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya mengacu pada peraturan yang bersifat umum seperti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya yang sebenarnya hanya mengatur pada tahapan penentuan pelaksana pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB.

Namun, berbeda dengan bantuan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB dari APBN yang dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pembangunan di sekolah, bantuan dari APBD dilaksanakan oleh penyedia (kontraktor) yang dipilih melalui mekanisme lelang. Berikut ini adalah pokok pengaturan dari Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam konteks pekerjaan konstruksi oleh penyedia:

### **a. Persiapan Pengadaan**

- 1) Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan dengan cara menyesuaikannya dengan kondisi nyata di lapangan,

- memperhatikan kepentingan masyarakat, dan mempertimbangkan jumlah penyedia barang/jasa yang ada;
- 2) ULP/Pejabat pengadaan memilih sistem pengadaan yang untuk pekerjaan konstruksi yang bisa berupa a) Pelelangan umum yang menjadi ketentuan dasar; b) Pelelangan terbatas untuk pekerjaan konstruksi kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas; c) Pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200 juta; d) Penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi karena keadaan khusus seperti bencana; atau e) Pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp100 juta dengan ketentuan merupakan kebutuhan operasional Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi, teknologi sederhana, risiko kecil, dan/atau dilaksanakan oleh penyedia berskala kecil;
  - 3) Menetapkan metode penilaian kualifikasi yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu a) prakualifikasi (penilaian kualifikasi sebelum pemasukan penawaran) untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum dan pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode penunjukan langsung; dan b) pascakualifikasi (penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran) untuk pekerja konstruksi melalui pelelangan umum kecuali pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, pelelangan sederhana, dan pemilihan langsung.
  - 4) Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan sistem pengadaan yang digunakan;
  - 5) ULP/Pejabat pengadaan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
  - 6) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang menjadi dasar batas tertinggi untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode pagu anggaran dan diumumkan kepada peserta lelang.

## **b. Pelaksanaan Pengadaan**

- 1) Pengumuman pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara terbuka dan luas di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- 2) Penilaian kualifikasi melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 3) Penyedia mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan;
- 4) ULP/Pejabat pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan;
- 5) Penyedia memasukkan dokumen penawaran;
- 6) ULP/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi penawaran dan menetapkan hasil pemilihan penyedia;
- 7) Peserta pemilihan penyedia yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada ULP & ULP wajib pula memberikan jawaban masing-masing maksimal 5 (lima) hari kerja;
- 8) PPK membuat Surat Penunjukan Pengadaan Barang Jasa (SPPBJ) jika tidak ada sanggahan, sanggahan terbukti tidak benar, atau masa sanggahan berakhir;
- 9) PPK dan penyedia menandatangani kontrak pengadaan setelah penyedia memberikan jaminan pelaksanaan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;

## **c. Pelaksanaan kontrak**

- 1) Jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, PPK dan penyedia dapat melakukan mengubah jenis, spesifikasi, volume, dan/atau jadwal pekerjaan dalam kontrak selama tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak dan anggaran masih tersedia;
- 2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia usaha kecil paling tinggi 30% dan kepada penyedia usaha non kecil paling tinggi 20%;
- 3) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan per bulan, per tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), atau sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

## **2. Praktik Tata Kelola Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan RKB**

Pokok pengaturan adalah acuan normatif yang belum tentu tercermin dalam praktik tata kelolanya. Apalagi 3 pemerintah daerah yang menjadi studi kasus riset ini belum memiliki pengaturan khusus terkait rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB. Analisis terhadap praktik tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB pada riset ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat, titik rawan, persoalan, dampak, dan praktik baik pada setiap tahapan.

Berikut ini adalah tahapan dari praktik tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB yang bersumber dari APBD dan APBN yang dihimpun dari hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Pusat (Kemendikbud), Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang.

### **2.1. Pusat**

#### **a. Pendataan dan Pengusulan**

##### **1) Aktor**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan sosialisasi terkait ketersediaan alokasi anggaran dan Juknis untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB; membuat daftar prioritas yang memerlukan rehabilitasi dan/atau pembangunan RKB berdasarkan dapodik, usulan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan atau usulan masyarakat.
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan sekolah perlu mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas atau pembangunan RKB kepada Kemendikbud; dan membahas rencana kegiatan DAK Fisik Pendidikan bersama dengan Kemendikbud.

##### **2) Titik Rawan**

- Akurasi data dalam sistem Dapodik adalah salah satu titik rawan yang perlu menjadi perhatian. Karena beban pemutakhiran data ada di sekolah, jika sekolah tidak melakukan pemutakhiran data atau melakukannya dengan tidak tepat, maka data Dapodik akan tidak akurat. Kemendikbud memang telah memiliki aplikasi

Takola yang mendayagunakan SMK jurusan bangunan sebagai tim surveyor yang melakukan survei lapangan untuk verifikasi daftar prioritas penerima bantuan dan mengidentifikasi kebutuhan riilnya. Hal ini hanya akan dapat mengatasi *inclusion error* (sekolah-sekolah yang masuk daftar tetapi sebenarnya yang tidak terlalu membutuhkan), sedangkan *exclusion error* (sekolah-sekolah yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar) potensial masih tetap terjadi. *Exclusion error* sebenarnya bisa diatasi melalui pemanfaatan ruang-ruang pengusulan/pengaduan yang seharusnya tetap dibuka oleh Kemendikbud.

### 3) Persoalan

- Faktor yang paling banyak disebut sebagai penyebab ketidaksesuaian data dalam Sistem Dapodik oleh sekolah yang disurvei di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang adalah tidak ada/tidak stabilnya jaringan internet di sekolah mereka. Adapun faktor kedua yang paling banyak disebut di Kabupaten Bogor dan Serang adalah tidak stabilnya aplikasi dan server Dapodik, sedangkan di Kabupaten Kupang adalah tidak ada/tidak stabilnya listrik (YAPPIKA-ActionAid, 2017).
- Kemendikbud sebenarnya telah terhubung dengan LAPOR-SP4N, tetapi keterhubungan tersebut masih terpusat dan belum menjangkau unit-unit teknis termasuk Direktorat Pembinaan SD. Akibatnya, respon diberikan terhadap pengaduan yang masuk hanya meminta pengadu untuk melapor kepada dinas pendidikan setempat tanpa ada pengecekan terlebih dahulu mengenai kelayakannya untuk mendapatkan bantuan. Aplikasi Takola pun saat ini belum membuka ruang pengaduan/pengusulan dalam sistemnya dan masih membatasi akses hanya kepada pengelola di Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud dan guru SMK yang terlibat sebagai pembina bagi tim Takola.

#### 4) Dampak

- Ada sekolah-sekolah yang gagal memperbaharui Dapodiknya karena persoalan teknis dan berpotensi tidak masuk ke dalam daftar prioritas sekolah penerima bantuan dari Kemendikbud padahal sebenarnya sekolah tersebut layak mendapatkan bantuan (*exclusion error*).
- Saat ini sekolah masih belum mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan. Termasuk sekolah-sekolah yang telah melaporkan kondisi sekolahnya melalui kanal pengaduan LAPOR-SP4N.

#### 5) Praktik Baik

- Sistem Dapodik yang kini ditunjang dengan aplikasi Takola yang membuat data sarana dan prasarana menjadi lebih rinci dan akurat adalah praktik baik untuk mewujudkan kebijakan berbasis data. Dengan aplikasi Takola, ruang pengusulan melalui proposal yang menghadirkan banyak calo proposal bisa diminimalisir. Walaupun ruang pengusulan dan pengaduan tetap perlu dibuka untuk menampung sekolah-sekolah yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak terdeteksi oleh Kemendikbud khususnya saat tim Takola belum bisa melakukan survei lapangan ke seluruh sekolah.

### **b. Seleksi dan Penetapan**

#### 1) Aktor

- Tim Takola melakukan survei lapangan untuk verifikasi daftar prioritas sekolah penerima bantuan.
- Kemendikbud membuat dan menetapkan daftar prioritas sekolah penerima bantuan berdasarkan hasil survei lapangan tim Takola; dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memastikan sekolah tersebut belum mendapatkan bantuan dari DAK atau APBD murni.
- Dinas pendidikan membantu pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan oleh Tim Takola; dan memberikan masukan serta

persetujuan terhadap daftar prioritas sekolah penerima bantuan yang dibuat oleh Kemendikbud.

## 2) Titik Rawan

- Sebagai hasil verifikasi faktual yang sudah secara rinci mengukur bobot kerusakan dan kebutuhan anggaran, ketepatan dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim Takola adalah salah satu titik rawan yang perlu diperhatikan. Hasil survei lapangan harus bisa diuji bersama untuk melihat bukan hanya apakah sekolah itu memang benar membutuhkan atau tidak, tetapi juga apakah sekolah tersebut memang lebih membutuhkan dibanding sekolah yang lain.

## 3) Persoalan

- Meskipun sudah ada aplikasi Takola, tetapi hasil survei lapangan dan rancangan daftar prioritas sekolah penerima bantuan belum dipublikasikan kepada publik luas bahkan kepada sekolah yang sebenarnya juga merupakan salah satu pemangku kepentingan.

## 4) Dampak

- Sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB dan sudah mengajukan usulan ke berbagai jalur yang tersedia termasuk melalui Kemendikbud, tidak mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan.

## 5) Praktik Baik

- Aplikasi Takola yang mengkonsolidasi hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim Takola adalah praktik baik yang seharusnya dapat membuat daftar prioritas sekolah penerima bantuan menjadi tepat dan bisa diuji bersama oleh publik khususnya sekolah yang telah didata/mengajukan usulan. Namun, saat ini akses yang diberikan oleh aplikasi Takola masih terbatas pada pengelola di Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud dan guru SMK yang terlibat sebagai pembina bagi tim Takola



### **c. Penentuan Pelaksana**

#### 1) Aktor

- Kemendikbud menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepala Sekolah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menerima bantuan dari Kemendikbud.
- Dinas Pendidikan memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendikbud dan Kepala Sekolah untuk bantuan yang bersumber dari Kemendikbud; dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepala Sekolah untuk bantuan yang bersumber dari DAK.
- Kepala sekolah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemendikbud atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan bersama komite sekolah membentuk panitia pembangunan di sekolah (P2S).
- Tim Takola berperan sebagai tim teknis yang membantu sekolah membuat rencana kerja dan rencana anggaran biaya (RAB).

#### 2) Titik Rawan

- Pembentukan P2S adalah titik rawan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB yang menggunakan mekanisme swakelola. Jika tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan semua stakeholder yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah, penyimpangan akan lebih mungkin untuk terjadi.

#### 3) Praktik Baik

- Mekanisme swakelola adalah praktik baik yang sudah diakui lebih baik dari sisi kemudahan untuk pengawasan, efisiensi dalam pengelolaan, maupun kualitas hasil pengerjaan oleh Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah penerima bantuan di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang.

### **d. Pelaksanaan dan Pengawasan**

#### 1) Aktor

- P2S melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dan perencanaan yang telah dibuat bersama dengan tim Takola.

- Dinas Pendidikan, UPTD, dan Tim Takola bersama-sama melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi pekerjaan.
- Inspektorat Kemendikbud melakukan uji petik audit terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai yang bersumber dari Kemendikbud.

#### 2) Praktik Baik

- Mekanisme swakelola adalah praktik baik yang terbukti memudahkan memudahkan pengawasan oleh berbagai pihak dan membuat pelaksanaan pekerjaan bisa lebih efisien dengan hasil yang lebih berkualitas.

### e. Pelaporan dan Serah Terima

#### 1) Aktor

- P2S bersama tim teknis membuat laporan hasil pekerjaan dan pengeluaran yang dilakukan pada setiap termin hingga selesai.
- Dinas Pendidikan menerima dan memeriksa laporan dari P2S dan mencairkan dana sesuai termin dalam perjanjian kerja; dan membuat berita acara serah terima saat pekerjaan sudah selesai yang ditandatangani oleh P2S, Kepala Sekolah, dan Dinas Pendidikan.

#### 2) Praktik Baik

- Mekanisme swakelola adalah praktik baik yang terbukti membuat pelaksanaan pekerjaan bisa lebih efisien dengan hasil yang lebih berkualitas.

## 2.2. Kabupaten Bogor

### a. Pendataan dan Pengusulan

#### 1) Aktor

- Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi terkait ketersediaan alokasi anggaran yang bisa disediakan Pemda untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pengawas, dan kepala sekolah; dan membuat usulan sekolah penerima bantuan

rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB berdasarkan data dalam sistem Dapodik dan usulan serta laporan dari UPTD/Sekolah (mekanisme teknokrasi).

- Bappeda menetapkan pagu anggaran per bidang (termasuk pendidikan) di setiap kecamatan yang menjadi acuan dalam Musrenbang di tingkat kecamatan.
- UPTD berperan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan yang melanjutkan sosialisasi terkait ketersediaan alokasi anggaran ke seluruh sekolah di kecamatannya; dan meneruskan usulan daftar prioritas sekolah penerima bantuan kepada Dinas Pendidikan dan Kecamatan untuk dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.
- DPRD melakukan reses/kunjungan kerja dan membuat usulan sekolah penerima bantuan berdasarkan hasil reses/pengaduan langsung dari masyarakat.
- Kepala Sekolah melakukan pemutakhiran data melalui Laporan Reguler dan sistem Dapodik; dan mengusulkan dalam bentuk proposal melalui Musrenbang Desa dan UPTD.

## 2) Titik Rawan

- Sebagai satu-satunya *database* terkait kondisi bangunan sekolah yang tersedia, akurasi data dalam sistem Dapodik adalah salah satu titik rawan yang perlu menjadi perhatian. Karena beban pemutakhiran data ada di sekolah, jika sekolah tidak melakukan pemutakhiran data atau melakukannya dengan tidak tepat, maka data Dapodik akan tidak akurat. Meskipun dalam rangka pembuatan daftar prioritas penerima bantuan, ada verifikasi melalui survei lapangan. Hal ini hanya akan dapat mengatasi *inclusion error* (sekolah-sekolah yang masuk daftar tetapi sebenarnya yang tidak terlalu membutuhkan), sedangkan *exclusion error* (sekolah-sekolah yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar) potensial masih tetap terjadi. *Exclusion error*

sebenarnya bisa diatasi melalui pemanfaatan ruang-ruang pengusulan/pengaduan melalui Musrenbang, UPTD (teknokrasi), hingga DPRD.

- Proses pengusulan yang biasanya selalu diupayakan oleh sekolah yang merasa sekolahnya membutuhkan bantuan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB juga merupakan titik rawan yang perlu diperhatikan. Dengan sedikitnya alokasi anggaran yang tersedia dan banyaknya sekolah yang mengajukan usulan, proses pengajuan usulan akan menjadi arena persaingan sengit yang berpotensi memunculkan adanya calo yang meminta sejumlah uang dengan kompensasi sekolah yang memberi uang tersebut dijanjikan akan masuk ke dalam daftar prioritas. Calo ini dapat muncul baik dalam jalur pengajuan Musrenbang khususnya di tingkat kecamatan, teknokrasi (UPTD/Dinas), atau DPRD.

### 3) Persoalan

- Tingginya tingkat ketidaksesuaian data dalam Sistem Dapodik di Kabupaten Bogor yang mencapai 49% untuk jumlah ruang kelas dengan kondisi baik, 53% rusak ringan, 20% rusak sedang, dan 16% rusak berat. Data jumlah siswa yang menjadi dasar menghitung kebutuhan RKB, tingkat ketidaksesuaiannya mencapai 41% (YAPPIKA-ActionAid, 2017). Selain itu, sistem Dapodik juga belum dapat menggambarkan bobot kerusakan secara lebih rinci dan menyeluruh sehingga pengusulan melalui proposal tetap diperlukan.
- Tidak seperti pengelolaan data melalui sistem Dapodik, sebagian besar proses pengusulan masih menggunakan cara manual (tidak terkomputerisasi), tersebar di banyak pihak, dan tidak terhubung dengan sistem Dapodik sebagai basis data. Walaupun sebenarnya ada kanal LAPOR yang sudah dimandatkan untuk menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan semua

penyelenggara pelayanan publik termasuk Pemerintah Daerah harusnya sudah terhubung dengan LAPOR-SP4N pada tahun 2017. Dalam sistem LAPOR-SP4N, publik dapat memantau perkembangan dari setiap pengaduan yang masuk. Namun sayangnya, pemerintah kabupaten Bogor masih belum terhubung dengan LAPOR-SP4N.

- Menurut salah satu kepala sekolah SD penerima bantuan pada tahun 2016 di Kabupaten Bogor, ada calo yang secara terang-terangan meminta uang tertentu untuk membantu proses pengusulan agar sekolah tersebut masuk dalam daftar prioritas.

#### 4) Dampak

- Dengan terbukanya ruang pengusulan melalui beberapa jalur yang menjanjikan hasil yang lebih konkret dan keterbatasan sistem Dapodik dalam menggambarkan bobot kerusakan, insentif bagi sekolah untuk senantiasa memutakhirkan data dalam sistem Dapodik menjadi minim.
- Sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB dan sudah mengajukan usulan ke berbagai jalur yang tersedia, tidak mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan.
- Adanya calo dalam proses pengusulan sekolah akan mendistorsi ketepatan dari daftar prioritas dan akan membuat sekolah yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan menjadi tidak mendapatkan bantuan.

#### 5) Praktik Baik

- Sistem Dapodik adalah praktik baik untuk mewujudkan kebijakan berbasis data. Dalam praktiknya, Dapodik pun sebenarnya telah menjadi acuan untuk menilai sebuah usulan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bahkan mengklaim bahwa sebagian besar usulan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB dalam Musrenbang sudah

sesuai dengan data Dapodik. Namun, karena data kondisi ruang kelas di sistem Dapodik hanya berupa kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat tanpa rincian bobot kerusakan, pengusulan melalui pembuatan proposal menjadi tidak terhindarkan.

## **b. Seleksi dan Penetapan**

### 1) Aktor

- Dinas Pendidikan bersama dengan Bappeda melakukan survei lapangan untuk verifikasi data Dapodik, laporan UPTD, usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, hingga usulan DPRD; membuat daftar prioritas berdasarkan hasil survei lapangan dan ketersediaan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- UPTD melakukan seleksi awal dengan membuat daftar prioritas sekolah penerima bantuan yang mempertimbangkan tingkat kerusakan, tingkat bahaya, dan pemerataan antar desa. Namun, UPTD tidak terlibat dalam penetapan di tingkat Kabupaten.
- DPRD bersama dengan Dinas Pendidikan membahas daftar prioritas sekolah penerima bantuan yang tercantum dalam RKPD untuk memastikan apakah daftar prioritas tersebut sudah tepat atau perlu direvisi baik sekolah penerima maupun besaran anggarannya.

### 2) Titik Rawan

- Sebagai hasil verifikasi faktual yang sudah secara rinci mengukur bobot kerusakan dan kebutuhan anggaran, ketepatan dari hasil survei lapangan adalah salah satu titik rawan yang perlu diperhatikan. Hasil survei lapangan harus bisa diuji bersama untuk melihat bukan hanya apakah sekolah itu memang benar membutuhkan atau tidak, tetapi juga

apakah sekolah tersebut memang lebih membutuhkan dibanding sekolah yang lain.

- Titik rawan berikutnya adalah penggunaan kriteria yang tidak tepat untuk mengukur tingkat kebutuhan dalam proses seleksi dan penetapan daftar prioritas sekolah penerima bantuan. Apalagi di Kabupaten Bogor, kriteria sekolah penerima bantuan hanya menjadi praktik yang tidak dilembagakan dalam aturan.

### 3) Persoalan

- Hasil survei lapangan dan rancangan daftar prioritas sekolah penerima bantuan tidak dipublikasikan kepada publik luas bahkan kepada sekolah yang sebenarnya juga merupakan salah satu pemangku kepentingan.
- Menurut salah satu UPTD di Kabupaten Bogor, mereka tidak hanya menggunakan kriteria yang mencerminkan tingkat kebutuhan seperti bobot kerusakan atau tingkat bahaya, tetapi juga kriteria pemerataan antar desa agar untuk mencegah terjadinya konflik dalam penentuan usulan daftar prioritas di tingkat kecamatan.

### 4) Dampak

- Sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB dan sudah mengajukan usulan ke berbagai jalur yang tersedia, tidak mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan.
- Adanya kriteria yang tidak mencerminkan tingkat kebutuhan akan mendistorsi ketepatan dari daftar prioritas dan akan membuat sekolah yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan menjadi tidak mendapatkan bantuan.

### 5) Praktik Baik

- Survei lapangan sebagai penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan riil untuk penentuan daftar prioritas sekolah penerima bantuan sebenarnya adalah praktik baik jika

dijalankan secara konsekuen dan menggunakan ukuran yang bisa diuji bersama (objektif).

### **c. Penentuan Pelaksana**

#### 1) Aktor

- Dinas Pendidikan mengusulkan paket pekerjaan yang akan dilelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan kontraktor yang menang lelang.
- ULP mengumumkan adanya lelang secara luas; dan melakukan penilaian untuk menentukan kontraktor yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dengan penawaran terbaik.
- Kontraktor mengikuti proses lelang; dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas Pendidikan.

#### 2) Titik Rawan

- Proses lelang untuk memilih pelaksana pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam paket pekerjaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan harus mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

#### 3) Persoalan

- Karena HPS yang terlalu rendah dan tidak mencerminkan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan menurut kontraktor akhirnya ada sejumlah paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang.

#### 4) Dampak

- Gagal lelang akan membuat sekolah yang sebenarnya sudah masuk dalam daftar prioritas dan mendapatkan alokasi bantuan menjadi tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

### **d. Pelaksanaan dan Pengawasan**

#### 1) Aktor



- Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan dinas pendidikan.
- Dinas pendidikan menugaskan konsultan yang profesional untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- Inspektorat daerah melakukan pengawasan melalui uji petik (sampling) terhadap beberapa pekerjaan yang ada di dinas pendidikan termasuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB.
- UPTD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB yang berada dalam kecamatannya.
- DPRD melakukan pengawasan dan membahas temuan hasil pengawasannya dalam rapat dengan pemerintah daerah (dinas pendidikan).
- Kepala sekolah melakukan pengawasan harian.

## 2) Titik Rawan

- Kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan rencana dan perjanjian kerja adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Pengawasan harus dilakukan secara detail dan intensif agar ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bisa segera dikoreksi.

## 3) Persoalan

- Tidak diberikannya akses terhadap rencana kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada pihak sekolah membuat pengawasan yang dilakukan oleh sekolah menjadi kurang optimal. Padahal kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid adalah pihak yang hampir setiap hari berada di sekolah dan bisa mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara lebih intensif. Bahkan, salah satu UPTD di Kabupaten Bogor saja mengaku sulit untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor.

- Ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang saat ditemukan oleh pihak sekolah, kontraktor mengabaikannya karena menganggap hanya perlu bertanggung jawab kepada dinas pendidikan melalui konsultan pengawas yang ditugaskan.

#### 4) Dampak

- Daya tahan dari bangunan ruang kelas yang direhabilitasi/dibangun dengan tidak optimal akan kurang baik dan lebih cepat rusak kembali.

#### 5) Praktik Baik

- Inisiatif pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor adalah praktik baik yang harus didukung dengan penyediaan rencana kerja dan RAB serta penguatan posisi sekolah di depan kontraktor.

### **e. Pelaporan dan Serah Terima**

#### 1) Aktor

- Kontraktor membuat laporan hasil pekerjaan dan pengeluaran yang dilakukan pada setiap termin hingga selesai; .
- Dinas pendidikan melalui konsultan pengawas menerima dan memeriksa laporan dari kontraktor dan mencairkan dana sesuai termin dengan perjanjian kerja; dinas pendidikan juga akan membentuk panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PHP) yang secara langsung ke lokasi pekerjaan saat pekerjaan sudah selesai; dan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh panitia Dinas Pendidikan, kontraktor, kepala sekolah.
- Kepala sekolah menandatangani berita acara serah terima.

#### 2) Titik Rawan

- Kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan rencana dan perjanjian kerja adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan bisa jadi akan terlambat dan sulit dikoreksi jika ketidaksesuaian yang

dilakukan oleh kontraktor itu terkait dengan kualitas, bukan volume.

3) Persoalan

- Ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang baru ditemukan oleh panitia PHP setelah pekerjaan selesai membuat tidak semua ketidaksesuaian bisa dikoreksi oleh kontraktor. Jika ketidaksesuaian tersebut tidak bisa dikoreksi oleh kontraktor, maka dinas hanya bisa mengenakan denda pengembalian uang.

4) Dampak

- Karena ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang tidak bisa dikoreksi oleh kontraktor, kualitas bangunan ruang kelas yang sudah direhabilitasi/dibangun menjadi kurang baik dan lebih cepat rusak kembali.

## **2.3. Kabupaten Serang**

### **a. Pendataan dan Pengusulan**

1) Aktor

- Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi terkait ketersediaan alokasi anggaran yang bisa disediakan Pemda untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB kepada seluruh kepala sekolah pada awal tahun; dan membuat usulan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB berdasarkan usulan dan laporan dari UPTD/Sekolah (mekanisme teknokrasi).
- Bappeda menetapkan pagu anggaran per bidang (termasuk pendidikan) di setiap kecamatan yang menjadi acuan dalam Musrenbang di tingkat kecamatan.
- UPTD berperan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan yang melanjutkan sosialisasi terkait ketersediaan alokasi anggaran ke seluruh sekolah di

kecamatanannya; dan meneruskan usulan daftar prioritas sekolah penerima bantuan kepada Dinas Pendidikan dan Kecamatan untuk dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

- Pemerintah Desa menyampaikan usulan dalam Musrenbang tingkat kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang Desa; dan menagih tindaklanjutnya kepada Kecamatan, Dinas, hingga UPTD.
- DPRD melakukan reses/kunjungan kerja dan membuat usulan sekolah penerima bantuan berdasarkan hasil reses/pengaduan langsung dari masyarakat.
- Kepala Sekolah melakukan pemutakhiran data melalui Laporan Reguler dan sistem Dapodik; dan mengusulkan dalam bentuk proposal melalui Musrenbang Desa dan UPTD.

## 2) Titik Rawan

- Proses pengusulan yang biasanya selalu diupayakan oleh sekolah yang merasa sekolahnya membutuhkan bantuan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Dengan sedikitnya alokasi anggaran yang tersedia dan banyaknya sekolah yang mengajukan usulan, proses pengajuan usulan akan menjadi arena persaingan sengit yang berpotensi memunculkan adanya calo yang meminta sejumlah uang dengan kompensasi sekolah yang memberi uang tersebut dijanjikan akan masuk ke dalam daftar prioritas. Calo ini dapat muncul baik dalam jalur pengajuan Musrenbang khususnya di tingkat kecamatan, teknokrasi (UPTD/Dinas), atau DPRD. Apalagi Pemerintah Kabupaten Serang sama sekali tidak menggunakan data dari sistem Dapodik yang artinya ruang pengusulan menjadi sangat besar.

## 3) Persoalan

- Dinas Pendidikan tidak menggunakan data dari sistem Dapodik yang dianggap kurang valid karena diisi oleh

operator yang tidak memahami kondisi bangunan, tetapi juga tidak menyediakan alternatif sistem pendataan yang lain. Laporan yang masuk dari UPTD, sekolah, atau media hanya digunakan dalam rangka menentukan sekolah penerima bantuan, tetapi tidak dikonsolidasikan menjadi sebuah database yang dapat menggambarkan kondisi ruang kelas dari sekolah-sekolah di Kabupaten Serang.

- Pemerintah Kabupaten Serang belum terhubung dengan LAPOR-SP4N, sebuah sistem yang memungkinkan setiap pengaduan termasuk pengaduan terkait ruang kelas yang rusak atau kebutuhan RKB dapat dipantau oleh publik perkembangannya.

#### 4) Dampak

- Dengan tidak digunakannya data ruang kelas dari sistem Dapodik, insentif bagi sekolah untuk senantiasa memutakhirkan data dalam sistem Dapodik menjadi minim. Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Serang juga tidak menyediakan alternatif database di bidang pendidikan.
- Sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB dan sudah mengajukan usulan ke berbagai jalur yang tersedia, tidak mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan.

### **b. Seleksi dan Penetapan**

#### 1) Aktor

- Dinas Pendidikan melakukan survei lapangan untuk verifikasi laporan UPTD, usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, hingga usulan sekolah secara langsung; membuat daftar prioritas berdasarkan hasil survei lapangan dan ketersediaan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dibahas bersama dengan DPRD.

- UPTD melakukan seleksi awal dengan membuat daftar prioritas sekolah penerima bantuan yang mempertimbangkan tingkat kerusakan. Namun, UPTD tidak terlibat dalam penetapan di tingkat Kabupaten.
- DPRD bersama dengan Dinas Pendidikan membahas daftar prioritas sekolah penerima bantuan yang tercantum dalam RKPD untuk memastikan apakah daftar prioritas tersebut sudah tepat atau perlu direvisi baik sekolah penerima maupun besaran anggarannya.

## 2) Titik Rawan

- Sebagai hasil verifikasi faktual yang sudah secara rinci mengukur bobot kerusakan dan kebutuhan anggaran, ketepatan dari hasil survei lapangan adalah salah satu titik rawan yang perlu diperhatikan. Hasil survei lapangan harus bisa diuji bersama untuk melihat bukan hanya apakah sekolah itu memang benar membutuhkan atau tidak, tetapi juga apakah sekolah tersebut memang lebih membutuhkan dibanding sekolah yang lain.
- Titik rawan berikutnya adalah penggunaan kriteria yang tidak tepat untuk mengukur tingkat kebutuhan dalam proses seleksi dan penetapan daftar prioritas sekolah penerima bantuan. Apalagi di Kabupaten Serang, kriteria sekolah penerima bantuan hanya menjadi praktik yang tidak dilembagakan dalam aturan.

## 3) Persoalan

- Hasil survei lapangan dan rancangan daftar prioritas sekolah penerima bantuan tidak dipublikasikan kepada publik luas bahkan kepada sekolah yang sebenarnya juga merupakan salah satu pemangku kepentingan.
- Meskipun menurut Dinas Pendidikan kriteria yang digunakan untuk menentukan daftar prioritas sekolah penerima bantuan adalah tingkat kerusakan, menurut salah satu Pemerintah Desa di Kabupaten Serang, faktor lobi dan kedekatan dengan

dinas pendidikan dan/atau pengambil kebijakan terkait lainnya juga memiliki pengaruh dalam proses seleksi dan penetapan daftar prioritas sekolah penerima bantuan.

#### 4) Dampak

- Sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB dan sudah mengajukan usulan ke berbagai jalur yang tersedia, tidak mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan.
- Adanya faktor lobi dan kedekatan yang tidak mencerminkan tingkat kebutuhan akan mendistorsi ketepatan dari daftar prioritas dan akan membuat sekolah yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan menjadi tidak mendapatkan bantuan.

#### 5) Praktik Baik

- Survei lapangan sebagai penilaian kondisi dan kebutuhan riil untuk penentuan daftar prioritas sekolah penerima bantuan sebenarnya adalah praktik baik jika dijalankan secara konsekuen dan menggunakan ukuran yang bisa diuji bersama (objektif).

### c. Penentuan Pelaksana

#### 1) Aktor

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Bangunan (DPKPTB) memberikan paket pekerjaan yang akan dilelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan daftar prioritas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.
- Dinas pendidikan melalui PPK menandatangani perjanjian kerja sama dengan kontraktor yang menang lelang.
- ULP mengumumkan adanya lelang secara luas; dan melakukan penilaian untuk menentukan kontraktor yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dengan penawaran terbaik.

- Kontraktor mengikuti proses lelang; dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas Pendidikan.

#### 2) Titik Rawan

- Proses lelang untuk memilih pelaksana pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam paket pekerjaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan harus mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Hal-hal administratif seperti kurangnya dokumen juga perlu diantisipasi agar proses lelang dapat berjalan dengan tepat waktu

#### 3) Persoalan

- Gagal lelang dalam penentuan pelaksana pekerjaan rehabilitasi dan/atau pembangunan RKB terjadi karena kurangnya dokumen dari DPKPTB, tidak ada kontraktor yang berminta karena HPS yang terlalu rendah dan tidak mencerminkan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan, atau keterlambatan ULP dalam menyelenggarakan lelang.

#### 4) Dampak

- Gagal lelang akan membuat sekolah yang sebenarnya sudah masuk dalam daftar prioritas dan mendapatkan alokasi bantuan menjadi tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Sekolah yang mengalami gagal lelang pun belum pasti akan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya karena akan harus melalui proses perencanaan lagi.

### **d. Pelaksanaan dan Pengawasan**

#### 1) Aktor

- Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan dinas pendidikan.
- Dinas pendidikan bersama DPKPTB melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi langsung lokasi



pekerjaan rehabilitasi ruang kelas/pembangunan RKB maupun melalui konsultan pengawas yang ditugaskan.

- Inspektorat daerah melakukan pembinaan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan melakukan pengawasan lokasi ke lokasi pekerjaan jika ada persoalan.
- UPTD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB yang berada dalam kecamatannya.
- DPRD melakukan pengawasan dan membahas temuan hasil pengawasannya dalam rapat dengan pemerintah daerah (dinas pendidikan).
- Kepala sekolah melakukan pengawasan harian.

## 2) Titik Rawan

- Kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan rencana dan perjanjian kerja adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Pengawasan harus dilakukan secara detail dan intensif agar ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bisa segera dikoreksi.

## 3) Persoalan

- Tidak diberikannya akses terhadap rencana kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada pihak sekolah membuat pengawasan yang dilakukan oleh sekolah menjadi kurang optimal. Padahal kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid adalah pihak yang hampir setiap hari berada di sekolah dan bisa mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara lebih intensif. Salah satu SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Serang berhasil membuktikan bahwa mereka dapat menemukan ketidaksesuaian hasil pekerjaan kontraktor ketika mereka dapat memperoleh rencana kerja dan RAB.

#### 4) Dampak

- Daya tahan dari bangunan ruang kelas yang direhabilitasi/dibangun dengan tidak optimal akan kurang baik dan lebih cepat rusak kembali.

#### 5) Praktik Baik

- Inisiatif pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor adalah praktik baik yang harus didukung dengan penyediaan rencana kerja dan RAB serta penguatan posisi sekolah di depan kontraktor.

### **e. Pelaporan dan Serah Terima**

#### 1) Aktor

- Kontraktor membuat laporan hasil pekerjaan dan pengeluaran yang dilakukan pada setiap termin hingga selesai.
- Dinas pendidikan bersama dengan DPKPTB menerima dan memeriksa laporan dari kontraktor dan mencairkan dana sesuai per termin dengan perjanjian kerja; dan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kontraktor dan dinas pendidikan.

#### 2) Titik Rawan

- Kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan rencana dan perjanjian kerja adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan bisa jadi akan terlambat dan sulit dikoreksi jika ketidaksesuaian yang dilakukan oleh kontraktor itu terkait dengan kualitas, bukan volume.

#### 3) Persoalan

- Salah satu SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Serang ditinggal oleh kontraktor tanpa proses serah terima dan dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana kerja dan RAB. Namun, Dinas Pendidikan tidak segera memberikan respon.

#### 4) Dampak

- Karena ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, kualitas bangunan ruang kelas yang sudah direhabilitasi/dibangun menjadi kurang baik dan lebih cepat rusak kembali.

### **2.4. Kabupaten Kupang**

#### **a. Pendataan dan Pengusulan**

##### 1) Aktor

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) membuat usulan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB berdasarkan data dalam sistem Dapodik, hasil survei tim takola, dan usulan serta laporan dari UPTD/Sekolah (mekanisme teknokrasi).
- Bappeda menetapkan pagu anggaran per bidang (termasuk pendidikan) di setiap kecamatan yang menjadi acuan dalam Musrenbang di tingkat kecamatan.
- UPTD berperan sebagai perpanjangan tangan Dinas PK di tingkat kecamatan yang meneruskan usulan daftar prioritas sekolah penerima bantuan kepada Dinas PK dan Kecamatan untuk dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.
- Pemerintah Desa menyampaikan usulan dalam Musrenbang tingkat kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang Desa.
- DPRD melakukan reses/kunjungan kerja dan membuat usulan sekolah penerima bantuan berdasarkan hasil reses/pengaduan langsung dari masyarakat.
- Kepala Sekolah melakukan pemutakhiran data melalui Laporan Reguler dan sistem Dapodik; dan mengusulkan dalam bentuk proposal melalui UPTD, Musrenbang Desa yang dikawal hingga Musrenbang Kecamatan, dan DPRD.

##### 2) Titik Rawan

- Akurasi data dalam sistem Dapodik adalah salah satu titik rawan yang perlu menjadi perhatian. Karena beban

pemutakhiran data ada di sekolah, jika sekolah tidak melakukan pemutakhiran data atau melakukannya dengan tidak tepat, maka data Dapodik akan tidak akurat. Meskipun dalam rangka pembuatan daftar prioritas sekolah penerima bantuan, ada verifikasi melalui survei lapangan yang juga didukung oleh tim dan aplikasi Takola yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini hanya akan dapat mengatasi *inclusion error* (sekolah-sekolah yang masuk daftar tetapi sebenarnya yang tidak terlalu membutuhkan), sedangkan *exclusion error* (sekolah-sekolah yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar) potensial masih tetap terjadi. *Exclusion error* sebenarnya bisa diatasi melalui pemanfaatan ruang-ruang pengusulan/pengaduan melalui Musrenbang, UPTD (teknokrasi), hingga DPRD.

- Proses pengusulan yang biasanya selalu diupayakan oleh sekolah yang merasa sekolahnya membutuhkan bantuan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB juga merupakan titik rawan yang perlu diperhatikan. Dengan sedikitnya alokasi anggaran yang tersedia dan banyaknya sekolah yang mengajukan usulan, proses pengajuan usulan akan menjadi arena persaingan sengit yang berpotensi memunculkan adanya calo yang meminta sejumlah uang dengan kompensasi sekolah yang memberi uang tersebut dijanjikan akan masuk ke dalam daftar prioritas. Calo ini dapat muncul baik dalam jalur pengajuan Musrenbang khususnya di tingkat kecamatan, teknokrasi (UPTD/Dinas), atau DPRD.

### 3) Persoalan

- Cukup tingginya tingkat ketidaksesuaian data dalam Sistem Dapodik di Kabupaten Kupang yang mencapai 21% untuk jumlah ruang kelas dengan kondisi baik, 29% rusak ringan, 15% rusak sedang, dan 20% rusak berat. Data jumlah siswa yang menjadi dasar menghitung kebutuhan RKB, tingkat

ketidaksiannya mencapai 32% (YAPPIKA-ActionAid, 2017). Selain itu, survei lapangan yang dilakukan oleh tim Takola yang sebenarnya dirancang untuk melengkapi dan memutakhirkan data Dapodik yang terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana, masih dilakukan sebatas untuk memverifikasi daftar prioritas sekolah penerima bantuan dan hanya untuk bantuan yang bersumber dari Kemendikbud.

- Tidak seperti pengelolaan data melalui sistem Dapodik, sebagian besar proses pengusulan masih menggunakan cara manual (tidak terkomputerisasi), tersebar di banyak pihak, dan tidak terhubung dengan sistem Dapodik sebagai basis data. Walaupun sebenarnya ada kanal LAPOR yang sudah dimandatkan untuk menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan semua penyelenggara pelayanan publik termasuk Pemerintah Daerah harusnya sudah terhubung dengan LAPOR-SP4N pada tahun 2017. Dalam sistem LAPOR-SP4N, publik dapat memantau perkembangan dari setiap pengaduan yang masuk. Namun sayangnya, pemerintah kabupaten Kupang yang sebenarnya sudah terhubung dengan LAPOR-SP4N, tidak aktif merespon pengaduan soal kebutuhan rehabilitasi/pembangunan RKB yang masuk.

#### 4) Dampak

- Dengan terbukanya ruang pengusulan melalui beberapa jalur yang menjanjikan hasil yang lebih konkret dan keterbatasan sistem Dapodik dalam menggambarkan bobot kerusakan, insentif bagi sekolah untuk senantiasa memutakhirkan data dalam sistem Dapodik menjadi minim.
- Sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB dan sudah mengajukan usulan ke berbagai jalur yang tersedia, tidak mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan.

#### 5) Praktik Baik

- Sistem Dapodik adalah praktik baik untuk mewujudkan kebijakan berbasis data. Apalagi aplikasi Takola yang dikembangkan oleh Kemendikbud untuk melengkapi dan memutakhirkan data sarana dan prasarana dalam sistem Dapodik sudah mulai diinisiasi di Kabupaten Kupang. Dengan mendayagunakan SMK setempat untuk menjadi surveyor dalam mengukur secara detail bobot kerusakan bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana lainnya, Pemerintah Daerah seharusnya akan punya database yang valid dan dapat pula dihubungkan dengan sistem pengusulan/pengaduan.

#### **b. Seleksi dan Penetapan**

##### 1) Aktor

- Dinas PK melalui konsultan yang ditugaskan melakukan survei lapangan untuk verifikasi data Dapodik, laporan UPTD, usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, hingga usulan DPRD; dan membuat daftar prioritas berdasarkan hasil survei lapangan dan ketersediaan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- DPRD bersama dengan Dinas PK membahas daftar prioritas sekolah penerima bantuan yang tercantum dalam RKPD untuk memastikan apakah daftar prioritas tersebut sudah tepat atau perlu direvisi baik sekolah penerima maupun besaran anggarannya.

##### 2) Titik Rawan

- Sebagai hasil verifikasi faktual yang sudah secara rinci mengukur bobot kerusakan dan kebutuhan anggaran, ketepatan dari hasil survei lapangan adalah salah satu titik rawan yang perlu diperhatikan. Hasil survei lapangan harus bisa diuji bersama untuk melihat bukan hanya apakah sekolah

itu memang benar membutuhkan atau tidak, tetapi juga apakah sekolah tersebut memang lebih membutuhkan dibanding sekolah yang lain.

- Titik rawan berikutnya adalah penggunaan kriteria yang tidak tepat untuk mengukur tingkat kebutuhan dalam proses seleksi dan penetapan daftar prioritas sekolah penerima bantuan. Apalagi di Kabupaten Kupang, kriteria sekolah penerima bantuan hanya menjadi praktik yang tidak dilembagakan dalam aturan.

### 3) Persoalan

- Hasil survei lapangan dan rancangan daftar prioritas sekolah penerima bantuan tidak dipublikasikan kepada publik luas bahkan kepada sekolah yang sebenarnya juga merupakan salah satu pemangku kepentingan.
- Meskipun menurut Dinas PK kriteria yang digunakan untuk menentukan daftar prioritas sekolah penerima bantuan adalah tingkat kerusakan, menurut beberapa Kepala Sekolah SD di Kabupaten Kupang, faktor lobi dan kedekatan dengan Dinas PK dan/atau DPRD juga memiliki pengaruh dalam proses seleksi dan penetapan daftar prioritas sekolah penerima bantuan.

### 4) Dampak

- Sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB dan sudah mengajukan usulan ke berbagai jalur yang tersedia, tidak mendapatkan penjelasan jika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan dan mengapa sekolah lain mendapatkan bantuan.
- Adanya faktor lobi dan kedekatan yang tidak mencerminkan tingkat kebutuhan akan mendistorsi ketepatan dari daftar prioritas dan akan membuat sekolah yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan menjadi tidak mendapatkan bantuan.

### 5) Praktik Baik

- Survei lapangan sebagai penilaian kondisi dan kebutuhan riil untuk penentuan daftar prioritas sekolah penerima bantuan sebenarnya adalah praktik baik jika dijalankan secara konsekuen dan menggunakan ukuran yang bisa diuji bersama (objektif).

### **c. Penentuan Pelaksana**

#### 1) Aktor

- Dinas PK mengusulkan paket pekerjaan yang akan dilelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan kontraktor yang menang lelang.
- ULP mengumumkan adanya lelang secara luas melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan melakukan penilaian untuk menentukan kontraktor yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dengan penawaran terbaik.
- Kontraktor mengikuti proses lelang; dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas PK.

#### 2) Titik Rawan

- Proses lelang untuk memilih pelaksana pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam paket pekerjaan yang dibuat oleh Dinas PK harus mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

#### 3) Persoalan

- Karena HPS yang terlalu rendah dan tidak mencerminkan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan menurut kontraktor akhirnya ada sejumlah paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang.
- Karena keterlambatan pengiriman Juknis DAK Fisik Pendidikan dari Kemendikbud pada tahun 2016 (baru dikirim



pada bulan Oktober) membuat sejumlah pekerjaan rehabilitasi/pembangunan RKB yang gagal terlaksana.

#### 4) Dampak

- Gagal lelang akan membuat sekolah yang sebenarnya sudah masuk dalam daftar prioritas dan mendapatkan alokasi bantuan menjadi tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Sekolah yang mengalami gagal lelang atau gagal terlaksana di tahun anggarannya pun belum pasti akan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya karena akan harus melalui proses perencanaan lagi.

### **d. Pelaksanaan dan Pengawasan**

#### 1) Aktor

- Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Dinas PK.
- Dinas PK menugaskan konsultan yang profesional untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan; dan melihat langsung ke lokasi pekerjaan jika ada persoalan yang diadukan.
- Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan permintaan Dinas PK setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilakukan.
- UPTD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB yang berada dalam kecamatannya, walaupun tidak ada kewenangan yang melekat sebenarnya.
- DPRD melakukan pengawasan dan membahas temuan hasil pengawasannya dalam rapat dengan pemerintah daerah (dinas pendidikan).
- Kepala sekolah melakukan pengawasan harian.

#### 2) Titik Rawan

- Kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan rencana dan perjanjian kerja adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Pengawasan harus dilakukan secara detail dan

intensif agar ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bisa segera dikoreksi.

### 3) Persoalan

- Tidak diberikannya akses terhadap rencana kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada pihak sekolah membuat pengawasan yang dilakukan oleh sekolah menjadi kurang optimal. Padahal kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid adalah pihak yang hampir setiap hari berada di sekolah dan bisa mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara lebih intensif. Bahkan, salah satu UPTD di Kabupaten Kupang saja mengaku sulit untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor.

### 4) Dampak

- Daya tahan dari bangunan ruang kelas yang direhabilitasi/dibangun dengan tidak optimal akan kurang baik dan lebih cepat rusak kembali.

### 5) Praktik Baik

- Inisiatif pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor adalah praktik baik yang harus didukung dengan penyediaan rencana kerja dan RAB serta penguatan posisi sekolah di depan kontraktor.

## **e. Pelaporan dan Serah Terima**

### 1) Aktor

- Kontraktor membuat laporan hasil pekerjaan dan pengeluaran yang dilakukan pada setiap termin hingga selesai; .
- Dinas PK melalui konsultan pengawas menerima dan memeriksa laporan dari kontraktor dan mencairkan dana sesuai per termin dengan perjanjian kerja; dinas pendidikan juga akan membentuk tim Provisional Hand Over (PHO) yang mengecek secara langsung kesesuaian laporan dengan kondisi riil di lokasi pekerjaan saat pekerjaan sudah selesai;

dan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Dinas PK, kontraktor, dan kepala sekolah.

- Kepala sekolah menandatangani berita acara serah terima.

## 2) Titik Rawan

- Kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan rencana dan perjanjian kerja adalah titik rawan yang perlu diperhatikan. Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan bisa jadi akan terlambat dan sulit dikoreksi jika ketidaksesuaian yang dilakukan oleh kontraktor itu terkait dengan kualitas, bukan volume.

## 3) Persoalan

- Ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang baru ditemukan oleh panitia PHP setelah pekerjaan selesai membuat tidak semua ketidaksesuaian bisa dikoreksi oleh kontraktor. Bahkan, menurut Dinas PK Kabupaten Kupang, sejumlah kontraktor mengklaim dalam laporan bahwa pekerjaan sudah selesai, tetapi setelah dicek ke lapangan ternyata hasil pekerjaan belum 100% dan kontraktor tersebut lari dari pekerjaan.

## 4) Dampak

- Karena ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang tidak bisa dikoreksi oleh kontraktor, kualitas bangunan ruang kelas yang sudah direhabilitasi/dibangun menjadi kurang baik dan lebih cepat rusak kembali.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap pokok pengaturan dan praktik tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), penyimpangan dalam praktik tata kelola lebih rentan terjadi pada bantuan yang bersumber dari APBD murni di 3 Pemerintah Daerah yang menjadi studi kasus dalam riset ini yakni Pemerintah Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan khusus seperti Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang hanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Juknis dan Juklak ini pun hanya berlaku untuk bantuan yang

bersumber dari APBN yakni Bantuan Pemerintah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan. Adapun tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB di 3 Pemerintah Daerah tersebut hanya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya.

Substansi dari pengaturan khusus yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut juga melahirkan beberapa praktik-praktik baik yang meminimalisir titik rawan dan mencegah persoalan yang banyak ditemui dalam setiap tahapan tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB, dibanding praktik tata kelola bantuan yang bersumber dari APBD murni di 3 Pemerintah Daerah tersebut.

Pada tahapan pendataan dan pengusulan, kehadiran aplikasi Takola yang diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud dapat melengkapi data sarana dan prasarana dalam sistem Dapodik menjadi lebih rinci dan akurat. Hal ini adalah praktik baik untuk mewujudkan kebijakan berbasis data dan dapat meminimalisir munculnya calo proposal. Calo proposal muncul karena perencanaan yang masih berbasis usulan (proposal) bukan data dan persaingan sengit antar sekolah karena sedikitnya anggaran yang tersedia dibanding sekolah yang mengusulkan. Ruang pengusulan itu terbuka sangat lebar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang sama sekali tidak menggunakan Dapodik. Sama seperti Kemendikbud, Pemkab Bogor dan Kupang masih menggunakan Dapodik sebagai sumber data awal untuk membuat daftar prioritas yang akan diverifikasi melalui survei lapangan. Oleh karena itu, ketidaksesuaian data Dapodik di Kabupaten Bogor dan Kupang perlu diatasi, khususnya faktor penyebab utama yang ditemukan oleh survei Dapodik seperti ketersediaan/kestabilan jaringan internet, aplikasi dan server Dapodik, hingga ketersediaan/kestabilan listrik (YAPPIKA-ActionAid, 2017). Karena survei lapangan (termasuk yang dilakukan oleh tim Takola) yang hanya dilakukan terhadap sekolah dalam daftar prioritas tidak bisa mengatasi *exclusion error* (sekolah-sekolah yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar karena ketidaksesuaian data Dapodik). Sayangnya, ruang pengusulan/pengaduan melalui LAPOR-SP4N yang sebenarnya berpotensi membantu Kemendikbud dan Pemda mengatasi *exclusion error* justru belum banyak dimanfaatkan. Pemkab Bogor dan Serang belum

terhubung sama sekali dengan LAPOR-SP4N, Pemkab Kupang sudah terhubung tetapi tidak aktif merespon, dan Kemendikbud sudah terhubung tetapi belum sampai unit teknis seperti Direktorat Pembinaan SD sehingga respon yang diberikan hanya meminta pengadu untuk melapor kepada dinas pendidikan setempat tanpa ada pengecekan terlebih dahulu mengenai kelayakannya untuk mendapatkan bantuan..

Pada tahap seleksi dan penetapan, survei lapangan untuk menilai kondisi dan kebutuhan riil sekolah yang masuk daftar prioritas sebenarnya dilakukan oleh Pemkab Bogor, Serang, dan Kupang. Namun, hasil survei lapangan tersebut tidak dikonsolidasi dalam sistem sehingga sulit untuk dipantau dan diuji bersama. Konsolidasi hasil survei lapangan itulah yang dilakukan oleh Kemendikbud melalui aplikasi Takola. Namun, saat ini akses terhadap aplikasi Takola masih dibatasi hanya untuk keperluan pengelolaan internal saja. Padahal jika akses terhadap hasil survei lapangan dalam aplikasi Takola dan daftar prioritas sekolah penerima bantuan dibuka, minimal untuk Kepala Sekolah SD saja, indikasi pengaruh faktor lobi/kedekatan dan inkonsistensi penggunaan kriteria dalam penentuan daftar prioritas sekolah penerima bantuan di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang akan dapat diuji bersama.

Pada tahap pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan dan serah terima, penggunaan mekanisme swakelola yang memberikan tanggung jawab pelaksanaan kepada sekolah yang sekaligus juga penerima manfaat terbukti lebih baik dilaksanakan oleh kontraktor. Hal ini bukan hanya disampaikan oleh Kemendikbud yang memang sudah cukup lama menggunakan mekanisme swakelola dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan RKB, dan pekerjaan konstruksi lainnya di sekolah, tetapi juga oleh Dinas Pendidikan dan sekolah penerima bantuan di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang. Mekanisme swakelola memudahkan pengawasan oleh berbagai pihak termasuk unsur-unsur di sekolah (kepala sekolah, komite, guru, orang tua murid) yang hampir setiap hari berada di lokasi, membuat pelaksanaan menjadi lebih efisien, dan hasil pekerjaan yang lebih berkualitas serta daya tahan bangunan yang lebih lama. Potensi gagal lelang karena terlalu rendahnya Harga Pokok Sendiri (HPS) yang menjadi pagu bagi kontraktor saat lelang pun bisa dihindarkan. Walaupun, menurut salah satu

SD penerima bantuan di Kabupaten Serang dan Kupang, masih ada praktik menyimpang berupa pengarahannya belanja material di toko tertentu oleh dinas pendidikan.

## **F. REKOMENDASI**

1. Kemendikbud harus mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor, Serang, Kupang, dan Pemerintah Daerah lainnya untuk membuat pengaturan khusus terkait rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan mengadopsi praktik-praktik baik yang telah dimulai oleh Kemendikbud seperti perencanaan yang berbasis data dan penggunaan mekanisme swakelola.
2. Kemendikbud harus meningkatkan kapasitas server Dapodik dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta PLN untuk memprioritaskan penyediaan jaringan internet dan listrik di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
3. Kemendikbud harus membuka akses terhadap hasil survei lapangan dalam aplikasi Takola dan daftar prioritas sekolah penerima bantuan untuk menguji adanya indikasi pengaruh faktor lobi/kedekatan dan inkonsistensi penggunaan kriteria dalam penentuan daftar prioritas sekolah penerima bantuan di Kabupaten Bogor, Serang, Kupang, dan daerah lainnya.
4. Ombudsman RI harus mendorong Kemendikbud dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Serang, serta Kupang untuk terhubung dengan LAPOR-SP4N hingga ke unit teknis dan membuat mekanisme pengelolaan pengaduan terkait persoalan ruang kelas rusak atau kurang ruang kelas.
5. Ombudsman RI harus menyelidiki adanya indikasi maladministrasi dalam penentuan daftar prioritas sekolah penerima bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas/pembangunan RKB di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang.